



Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

=

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Surat Keterangan Percepatan Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. NA Kedua mempelai
3. Surat Keterangan Sehat
4. Fotocopy KTP, dan pas photo
5. Surat Rekom dari Keuchiek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

-

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa



1. Mengajukan Permohonan dan dilengkapi dengan persyaratan Administrasi
2. Memeriksa Kelengkapan Administrasi
3. Membuat Rekomendasi
4. Memeriksa dan Membubuhkan tanda Paraf
5. Memeriksa dan Membubuhkan tanda Paraf
6. Memeriksa dan Mendatangi Rekomendasi
7. Mengarsipkan



Kecamatan Jeumpa

JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 210 BLANG BLADEH 24251 082166308875

=

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Jeumpa

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Mengajukan Permohonan dan dilengkapi dengan persyaratan Administrasi (5 menit)
2. Memeriksa Kelengkapan Administrasi (5 menit)
3. Membuat Rekomendasi (15 Menit)
4. Memeriksa dan Membubuhkan tanda Paraf (10 Menit)
5. Memeriksa dan Membubuhkan tanda Paraf (10 Menit)
6. Memeriksa dan Mendatangi Rekomendasi (10 Menit)
7. Mengarsipkan (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Percepatan Nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Camat

Jalan. Banda Aceh – Medan KM. 210 Blang Bladeh KD. 24251 Bireuen.

2. Menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui :

Email : kec_jeumpa@bireuenkab.go.id